



Konsep Moderasi Beragama dalam Pandangan Pendidikan Hamka

Sulaiman W

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Indonesia

E-mail : dr.sulaiman.w.ma@gmail.com

Abstrak

Sebagai tokoh agama yang sangat cinta pada tanah kelahirannya, Indonesia, Hamka memiliki semangat Pancasila. Oleh karena itu, beliau selalu memberikan solusi pemikiran yang berlian dalam mengatasi permasalahan bangsa. Di antara masalah bangsa yang masih hangat dibicarakan hingga saat ini adalah tentang "moderasi beragama". Berbagai analisis bermunculan terkait diterima atau ditolaknya "moderasi beragama". Atas dasar ini, akan diuraikan bagaimana "konsep moderasi beragama dalam pandangan pendidikan Hamka". Penelitian ini berbentuk kualitatif dengan menggunakan analisis pemikiran Hamka melalui buku-bukunya di perpustakaan dan dikuatkan dengan pendapat lain tentang Hamka. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama dalam pandangan Hamka adalah keseimbangan hidup bagi umat Islam. Rasulullah saw diutus Allah sebagai "Rahmatan lil 'alamin" dan bukan untuk membunuh non-Muslim. Oleh karena itu, Islam datang membawa kesejukan dan kedamaian antar umat beragama. Moderasi beragama dimaksudkan untuk membantu sesama, saling menghormati dalam arti memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah masing-masing, tidak saling menghina supaya tidak timbul kekerasan yang tidak diinginkan dalam beragama. Namun, Hamka menegaskan jika non-Muslim membuat kekacauan, seperti mengusir Muslim dari kampung halamannya, maka segala sesuatu yang dibolehkan bagi non-Muslim dilarang.

Kata Kunci: Konsep, Moderasi Beragama, Pandangan Pendidikan Hamka.

Abstract

As a religious figure who really loves his homeland, Indonesia, Hamka has the spirit of Pancasila. Therefore, he always provides brilliant thought solutions in overcoming the nation's problems. One of the nation's issues that is still being hotly discussed today is "religious moderation". Various analyzes have emerged regarding the acceptance or rejection of "religious moderation". On this basis, it will be described how the "concept of religious moderation in the view of Hamka's education". This research is in the form of qualitative by using analysis of Hamka's thoughts through his books in the library and corroborated by other opinions about Hamka. Finally, it can be concluded that religious moderation in Hamka's view is a balance of life for Muslims. The Messenger of Allah was sent by Allah as "Rahmatan lil 'alamin" and not to kill non-Muslims. Therefore, Islam came to bring coolness and peace between religious communities. Religious moderation is intended to help others, respect each other in the sense of giving freedom in carrying out their respective worship, not insulting each other so that unwanted violence does not arise in religion. However, Hamka emphasized that if non-Muslims create chaos, such as expelling Muslims from their hometowns, then everything that is allowed for non-Muslims is prohibited.

Keywords: Concept, Religious Moderation, Views, Hamka Education.

Copyright (c) 2022 Sulaiman W

✉ Corresponding author

Email : dr.sulaiman.w.ma@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2593>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Sejak pemerintah melalui kementerian agama mencoba mengenalkan moderasi beragama di kalangan masyarakat luas, beragam tanggapan bermunculan, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan elit. Tidak sedikit dari golongan terpelajar berbeda pendapat dalam menerima gagasan moderasi beragama ini. Seolah-olah gagasan moderasi beragama yang dimunculkan tersebut adalah barang baru yang harus betul-betul dicermati jangan sampai salah ambil yang berakibat fatal bagi pemeluk agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran jika dalam hal moderasi beragama ini, ada dua pemikiran di kalangan umat Islam. Golongan pertama adalah yang mendukung penuh tentang moderasi dan yang kedua adalah, golongan yang tidak setuju tentang moderasi. Kubu yang tidak setuju tentang moderasi adalah mereka yang mempunyai pendapat bahwa istilah moderasi merupakan istilah yang dibuat “Barat” sehingga harus ditolak. Begitupun dengan kata “Barat” yang memiliki makna khusus dan memiliki kriteria umum untuk dikatakan sebagai Islam yang moderat. Sementara itu dari kubu yang mendukung secara mutlak, mereka mengatakan bahwa moderasi dalam Islam adalah berazaskan Alquran dan hadis, yang mana keduanya tersebut adalah pilar dalam ajaran Islam (Buseri, 2015).

Bagi golongan yang tidak setuju tentang moderasi beragama, mereka mengeluarkan argumentasi bahwa “moderasi beragama yang dikehendaki Barat ternyata tidak seperti yang diinginkan Islam. Barat membangun dan mengutamakan moderasi beragama lebih mengarah kepada sekularisasi dan liberalisasi agama. Dari sinilah proyek ini oleh banyak kalangan muslim yang sudah tercerahkan tidak setuju, karena moderasi beragama yang dimaksud “Barat” bukan ajaran inti dari Islam, akan tetapi moderasi beragama telah dieksploitasi oleh Barat menjadi senjata untuk menghancurkan Islam” (Muhammad Amin, 2014).

Terlepas dari pro dan kontra dengan pandangan di atas yang jelas pemerintah melalui menteri agama meminta kepada lembaga pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) untuk menjadi Pusat Pengembangan Moderasi Beragama. Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas mengatakan; “upaya pelembagaan moderasi beragama perlu kontribusi konkrit dari PTKIN sebagai pusat moderasi dalam perspektif Islam. PTKIN harus mampu menjadi Pusat Pengembangan Moderasi Beragama. Karenanya, PTKIN dituntut menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu isu utama dalam aktifitas belajar mengajar, riset, dan pengabdian masyarakat, dengan fokus pada kajian keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan” (Qoumas, 2021).

Harapan pemerintah sebagaimana diungkapkan di atas, bukan tanpa alasan “mengingat berbagai survei mengonfirmasikan bahwa ada peningkatan konservatisme di kalangan civitas akademika PTKIN, walaupun klaim ini belum dapat digeneralisir bagi keseluruhan kampus”. Selain berupa pengarusutamaan wacana, pelembagaan moderasi beragama di Kementerian Agama juga dilakukan dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama, dimana Pokja Moderasi Beragama ditugaskan untuk mengawal implementasi visi moderasi beragama dalam program dan kegiatan Kementerian Agama (Qoumas, 2021).

Menurut Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas ada dua prinsip kunci dalam Moderasi Beragama yaitu adil dan berimbang. Tentu dua prinsip kunci tersebut sangat penting dalam era disrupsi teknologi dan informasi seperti sekarang ini, yaitu ketika setiap individu mengalami banjir informasi. Moderasi beragama sejatinya dapat dijadikan sebagai nilai yang bermanfaat untuk mengelola informasi serta meminimalisir berita bohong atau hoaks. Moderasi beragama memberi pelajaran untuk berfikir dan bertindak bijaksana, tidak fanatik oleh satu pandangan keagamaan seseorang atau kelompok saja, tanpa mempertimbangkan pandangan keagamaan orang atau kelompok lainnya (Qoumas, 2021).

Harapan Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas tersebut di atas tentunya bukan tanpa alasan, karena moderasi adalah ajaran Islam. “Alquran dan Hadis banyak menyinggung pentingnya moderasi, yaitu sebagai nilai inti dalam ajaran Islam. Bahkan, karakteristik ini menjadi formula guna mengatasi beragam permasalahan umat terkhusus di era globalisasi. Radikalisme dan fanatisme buta memerlukan sebuah sikap proporsional dan adil yang termanifestasikan dalam sebuah konsep yaitu moderasi” (Nurdin, 2018). Sebagai

inti dari ajaran Islam moderasi dapat membentuk, membawa dan menunjukkan umatnya agar bersikap dengan adil, seimbang, bermaslahat dan proporsional dalam semua segi kehidupan. Oleh karena itu, pada masa kini, moderasi sudah menjadi wacana dan gagasan keislaman yang diyakini dapat mengangkat derajat umat Islam menjadi contoh tauladan yang baik bagi kelompok lain, yakni bersifat adil dan unggul serta relevan dalam berinteraksi dengan kemodernan di masa globalisasi (Suharto, 2017). Keyakinan ini harus ada dalam diri umat Islam yang ingin membangun bangsa ini menjadi lebih baik dan unggul untuk masa mendatang, karena diyakini “umat Islam memiliki kekuatan keyakinan spiritualitas ke *ilāhiyyahan* yang mantap yang akan mewujudkan sifat humanisme, inklusifisme, toleransi dan kedamaian pada tingkatan sosial umat, yang dipahami dengan ajaran *ḥablun min an-nās*” (Zamimah, 2018) Lebih dari itu, umat Islam secara ideologis menganut sistem keseimbangan, tidak seperti umat yang larut dalam kehidupan materialisme yang tidak menghiraukan sama sekali kehidupan spiritualisme, dan tidak juga seperti umat yang hanya memperhatikan kehidupan rohani yang mengabaikan kehidupan jasmani. Posisi menengah tersebut membuat umat Islam tampil indah dalam berinteraksi sosial, berdialog dan terbuka dengan semua pihak yang mempunyai latar belakang agama, budaya dan peradaban yang berbeda (Buseri, 2015).

Dengan demikian, semua golongan dari umat Islam sepakat bahwa Islam datang bukan untuk memperkeruh suasana, namun sebagai kedamaian menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal ini berarti Islam sangat menjunjung tinggi harkat seluruh makhluk. Pengerusakan terhadap alam dan tindak kekerasan terhadap manusia adalah paradoks dengan cita-cita dan misi Islam. Oleh karena itu, berdasarkan kepada pilar Islam sebagaimana yang tertera dalam firman Allah SWT.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (Q.S. Al-Anbiya': 107).

Dalam tafsir ringkas Kemenag RI menjelaskan bahwa “tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad saw membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan Islam yang baik dan benar” (Kemenag, n.d.-a).

Sejatinya tidak ada hubungan kekerasan dengan agama. Beberapa kasus kekerasan yang terjadi atas nama agama boleh dikatakan hanya sebagian faktor kecil saja, hal tersebut dikarenakan ketidak pahaman seseorang dalam memahami agamanya. Namun yakinlah bahwa Islam sendiri, secara doktrinal sangat menjunjung tinggi perdamaian” (Wahid, 2004). Pada sisi lain diakui bahwa bangsa Indonesia pada dasarnya memiliki sikap bangsa yang religius, saling menghormati antara satu dengan lainnya, adanya sikap cinta persatuan, gotong royong, musyawarah dan keadilan sosial inilah yang membuat bangsa ini dapat bertahan (Fitriani & Dewi, 2021).

Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dalam berbagai kesempatan, juga selalu menyampaikan tentang moderasi beragama. Menurutnya, “hakikat semua agama mengajarkan moderatisme, bukan ekstremisme. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk bertindak di luar batas (ekstrem). Ajaran agama pada intinya membawa kedamaian dan bukan keterpurukan (Rianti, 2016). Oleh karena itu, moderasi beragama adalah solusi terbaik untuk memperkokoh persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, aliran kepercayaan, pulau, suku, ras, dan bahasa” (Ulinnuha, 2020).

Dengan demikian, moderasi beragama bukanlah hal yang baru di kalangan umat Islam, bahkan ia merupakan ajaran inti dalam Islam. Namun yang menjadi permasalahan pokok adalah mengapa masih ada diantara umat Islam yang belum setuju dengan pemikiran moderasi beragama. Oleh karena itu, penting untuk mengungkapkan pemahaman moderasi beragama di kalangan umat Islam melalui pemikiran tokoh-tokoh terkemuka, seperti pemikiran salah satu tokoh Islam, Buya Hamka.

Atas dasar pemikiran di atas, tujuan dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana “konsep moderasi beragama dalam pandangan Hamka”. Tokoh ini diambil sebagai acuan dalam pembahasan ini dengan alasan bahwa Hamka adalah seorang tokoh Masyumi dan ulama Muhammadiyah yang sangat dihormati, baik dalam kalangan ulama maupun masyarakat secara umum pada masanya. Oleh karena itu, Hamka diketahui seluruh masyarakat luas sampai ke pelosok Indonesia bahkan nama besarnya sampai ke negara tetangga, seperti Malaysia, Brunei dan lainnya. Beliau juga seorang sosok ulama besar yang sangat kuat dalam membela Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan berbentuk kualitatif dengan kajian kepustakaan (*Librari Research*). Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kajian-kajian perspektif (Sukmadinata, 2012). Oleh karena itu, untuk mendapatkan data berupa pandangan-pandangan perspektif ini, akan dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi, berupa karya-karya Hamka, khususnya dari *Tafsir Al-Azhar* yang beliau tulis dan didukung oleh literatur dari tokoh lain yang relevan. Teknik analisis menggunakan metode *content analysis*, untuk menguraikan isi pemikiran Hamka (Muhadjir, 1996). *Content Analysis* merupakan usaha untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu ditulis (Soedjono, 1999) Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menelaah bagaimana gagasan pemikiran Hamka tentang moderasi beragama secara lebih fokus dan akurat (Moleong, 2014).

Metode Interpretasi, juga digunakan untuk mengungkap atau membuka suatu pesan yang terkandung dalam teks yang dikaji (Bakar, Anton & Ahmad Zubair, 1994). Menerangkan pemikiran Hamka dengan memasukkan faktor luar yang relevan. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan arti dan maksud yang khas dalam menganalisis pemikiran Hamka tentang moderasi beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pengertian Moderasi

Kata moderasi diserap dari bahasa latin yaitu *moderatio* yang mempunyai arti kesedangan (tidak lebih dan tidak kurang). Kata itu juga bisa bermakna pengendalian diri dari sikap berlebih-lebihan dan kekurangan (Kemenag, 2019). Moderasi yang dialih bahasakan dari kata *al-wasatīyyah* dalam bahasa Arab merupakan istilah serapan yang diambil dari kata *wasāṭa* kemudian memunculkan kata *al-wasāṭu*, yang bermakna seimbang, yang juga memiliki arti di antara dua ujung (Kamus, 2014).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, kata moderasai memiliki arti “pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstrem” (Kemdikbud, n.d.).

Secara etimologis, beberapa tokoh Islam Indonesia, seperti; Hamka, Hasbi dan Quraish Shihab mendefinisikan moderasi dengan bahasa yang beragam. Dalam bahasa Arab secara umum, kata moderasi dikenal dengan *wasatīyyah* yang dimaknai dengan arti; tengah-tengah, bagus, pilihan, adil, seimbang, dan terpuji. Sementara secara istilah, moderasi beragama didefinisikan misalnya oleh Quraish Shihab, dengan sikap keberagamaan yang pertengahan dengan tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Ketidakberpihakan inilah yang menjadikan manusia dapat berbuat adil sehingga dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Bahkan, ia menggambarkan moderasi seperti posisi Ka’bah yang berada di pertengahan bumi (Shihab, 2011).

Definisi di atas sesuai dengan ungkapan Hamka bahwa “moderasi berarti pertengahan, tidak terpaku kepada dunia saja, juga tidak semata-mata mementingkan rohani semata. Moderasi beragama adalah posisi seimbang antara keduanya” (Hamka, 2015). Pengertian ini juga selaras dengan pendapat “Hasbi as-Shiddiqy. Menurutnya, moderasi adalah sikap yang seimbang, tidak hidup berlebih-lebihan dalam beragama (ekstrem) dan tidak pula termasuk orang yang terlalu kurang dalam menunaikan kewajiban agama” (Ash-Shiddieqy, 2016).

Kesamaan ungkapan definisi di atas adalah memiliki titik temu dalam memahami moderasi beragama sebagai keseimbangan antara dua titik ekstrem; baik kanan atau kiri, atas atau bawah. Keseimbangan yang dimaksud tidak hanya pada aspek natural-material, namun juga keseimbangan supra natural immaterial. Dengan demikian, definisi yang ditawarkan para mufasir Indonesia ini dapat dikatakan sebagai definisi yang holistik-komprehensif, sehingga tidak menyisakan ruang bagi umat untuk tidak bersikap moderat.

Dengan demikian, hasil pemikiran di atas tentu relevansinya dapat disambungkan dengan keadaan yang beragam pada masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Kesesuaian tersebut paling tidak didasarkan pada alasan sebagai berikut. "Pertama, ada gejala eksklusivitas di kalangan umat beragama, sehingga mereka menganggap tafsirnya saja yang paling benar, sementara tafsir yang lain salah. Implikasinya adalah mereka enggan membangun kebersamaan dan kesetaraan antar sesama. Kondisi seperti ini jika dibiarkan akan mengancam eksistensi agama dan umat beragama dalam waktu yang bersamaan". "Kedua, kita hidup di atas bumi pluralitas dan diversitas yang luar biasa. Tidak saja berbeda suku, ras, golongan, bahasa, dan budaya, tapi juga agama dan aliran kepercayaan. Keragaman ini harus dikelola dengan baik dan arif oleh setiap penghuni bumi Indonesia. Salah satu solusi untuk merawat keragaman itu adalah dengan berpikir dan bersikap moderat dalam segenap dimensi dan spektrum kehidupan". Oleh karena itu, definisi moderasi beragama yang holistik-komprehensif, sebagaimana ditawarkan Hasbi, Hamka, dan Quraish Shihab sangat relevan dengan realitas masyarakat dan bangsa Indonesia (Ulinnuha, 2020).

2. Profil Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (1908-1981) yang lebih dikenal dengan nama Buya Hamka adalah salah seorang tokoh Islam. Selain dikenal sebagai seorang tokoh cendekiawan, beliau juga dikenal sebagai ulama terkemuka di Indonesia. "Hamka lahir pada tanggal 17 Februari 1908 bertepatan dengan 14 Muharram 1326 di tepi Danau Maninjau, kampung Tanah Sirah, Negeri Sungai Batang. Semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai sastrawan melalui roman-romannya, sebagai sufi melalui tasawuf modern-nya, sebagai sejarawan melalui sejarah umat Islam-nya, sebagai mufasir melalui tafsir al-Azhar-nya, dan dikenal juga sebagai da'i karena kemampuan retorikanya" (Subhi, 2018).

Pada tahun 1975 dalam karir keilmuannya, Hamka diangkat dan diambil sumpah untuk menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, dan sekaligus dikenal pula sebagai tokoh Masyumi dan ulama Muhammadiyah. Sepanjang kehidupannya, Hamka diakui seorang ulama besar yang sangat kokoh dalam membela Islam, terutama dengan masalah akidah, tanpa kompromi. "Kita sebagai ulama telah menjual diri kita kepada Allah, tidak bisa dijual lagi kepada pihak manapun" tegas Hamka setelah dinobatkan sebagai Ketua MUI (Artawijaya & Hidayatullah, 2013).

3. Konsep Pendidikan Hamka tentang Moderasi Beragama

Meskipun tidak dinyatakan secara jelas, tentang moderasi beragama namun secara implisit, Hamka melihat bahwa moderasi dalam beragama adalah penting yang harus dilakukan seorang muslim. Menurut Hamka, "ibadah salat misalnya, semua rukunnya dikerjakan dengan badan, namun pada saat yang bersamaan harus diiringi dengan hati yang khusyuk, demikian juga dengan ibadah zakat harta benda misalnya, orang baru bisa berzakat apabila dia memiliki cukup harta. Ini artinya carilah harta sebanyak-banyaknya, kemudian berikanlah sebagian dari padanya untuk menegakkan amal dan ibadah kepada Allah dan untuk membantu orang yang memerlukan" (Hamka, 2015).

Keseimbangan beribadah ini tidak saja terkait dengan fisik dan batin, tetapi juga tempat dan waktu. Oleh karena itu, mufasir menguraikan makna keseimbangan pada dimensi ini, "salat lima waktu diletakkan pada posisi waktu yang tepat sehingga manusia mampu menyeimbangkan antara fungsi dunia (dengan bekerja) dan akhirat (dengan beribadah) pada waktu-waktu yang ditetapkan" (Ulinnuha, 2020).

Uraian di atas menunjukkan bahwa Hamka memiliki pandangan yang kokoh dalam mewujudkan keseimbangan beribadah. Oleh karena itu, kata moderasi yang dalam bahasa latin *moderatio* yang memiliki

makna kesedangan (tidak lebih dan tidak kurang) berupa pengendalian diri dari sikap berlebih-lebihan dan kekurangan, merupakan ajaran utama dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
“Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S. Al-Qasas: 77).

Menyikapi ayat di atas, Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa manusia harus berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya, dan jangan berbuat kerusakan, seperti memutuskan tali silaturahmi, merugikan orang lain, melakukan aniaya, mengganggu keamanan, menyakiti hati sesama manusia, berbuat onar, menipu dan mengecoh, mencari keuntungan semata untuk diri sendiri dengan mengabaikan kesusahan orang lain, semuanya itu adalah merusak. “Sesungguhnya Allah tidaklah suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan.” Jika Allah telah menyatakan bahwa Dia tidak menyukai orang yang suka merusak di muka bumi, maka balasan Tuhan pasti datang, cepat ataupun lambat kepada orang yang demikian. Dan jika hukuman Tuhan datang, seorang pun tidak ada yang mempunyai kekuatan dan daya upaya buat menangkisnya (Hamka, 1978).

Dengan demikian tidak diragukan bahwa Buya Hamka memiliki konsep moderasi beragama yang sangat kuat, karena di dalam agama sendiri dilarang keras melakukan kerusakan. Sementara berbuat kebaikan kepada semua manusia dan seluruh makhluk adalah titah yang harus dijunjung tinggi oleh setiap muslim. (Q.S. Al-Anbiya': 107). Oleh karena itu, sikap moderasi menjamin keseimbangan antara *duniawi* dan *ukhrawi*. Inilah yang dikendaki Islam sebagai sebuah ajaran.

Tarmizi Taher, dalam tulisannya “*Berislam Secara Moderat*” menjelaskan bahwa manusia hidup memiliki dua kecenderungan. *Pertama*, kecenderungan materialistik, yakni terlalu cinta kepada dunia. Apabila ini terjadi, manusia itu hidup hanya mengejar material saja. Semua kehidupan hanya diukur dengan materi dengan mengabaikan agama, sehingga yang terjadi kehidupannya jauh dari tuntunan agama. Akibat dari pengabaian agama maka terjadilah kerusakan akhlak, keserakahan dan kegelisahan nurani. Akibatnya sesuatu yang telah dicapai tersebut hanya sebatas pencapaian dan bukan kebahagiaan yang nyata. *Kedua*, kecenderungan spiritualistik, sehingga melupakan fitrahnya sebagai *khalifah* Allah di atas muka bumi. Jika hal ini terjadi, maka keterbelakangan hidup yang didapatkan, karena melupakan bagiannya di dunia untuk bekerja keras dalam mencari rizeki (Tarmizi Taher, 2007). “Allah SWT tidak akan merubah nasib seseorang untuk menjadi lebih baik, jika ia sendiri tidak berusaha untuk merubah hidupnya”. (Q.S. Ar-Ra'du: 11).

Menyikapi keseimbangan hidup antara akhirat dan dunia, Hamka menjelaskan bahwa “umat Islam adalah umat pertengahan, tidak terpaku kepada dunia saja, bukan pula hanya semata-mata mementingkan rohani. Umat Muhammad harus bisa menyeimbangkan keduanya” (Hamka, 2015).

Melihat pandangan Hamka tentang (Q.S. Al-Qasas: 77) “carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia...” menunjukkan bahwa konsep Hamka tentang “moderasi beragama” bermakna perlunya keseimbangan dalam hidup antara dunia dan akhirat.

Pada sisi lain untuk menghindari kekerasan dalam beragama, maka Hamka berpendapat bahwa semua manusia diberikan kebebasan oleh Allah SWT untuk memeluk agama apapun tanpa adanya paksaan. Selain itu, di dalam Alqur'an terdapat sekitar 40 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa dan membenci. Lebih dari sepuluh ayat bicara larangan memaksa, untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi (Zarkasyi, 2011). Manusia diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan pilihannya sendiri, apakah menerima kebenaran Islam atau menolaknya. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah Islam mengakui bahwa umat manusia di atas dunia ini tidak mungkin semuanya bersepakat dalam segala hal,

termasuk dalam masalah keyakinan beragama. Meskipun Alqur'an memberi penegasan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima Allah SWT. Tetapi dalam waktu yang sama, Alqur'an juga tidak menghendaki adanya pemaksaan kepada siapa pun untuk memeluk suatu agama sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا

“Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus...” (Q.S. Al-Baqarah: 256).

Menanggapi firman Allah SWT di atas, Hamka lebih melihat ayat tersebut sebagai sebuah tantangan kepada manusia. Islam adalah agama yang datang dari Allah SWT dan diyakini kebenarannya. Oleh karena itu, siapapun tidak akan dipaksa untuk memeluk Islam, akan tetapi manusia yang diberi akal diajak untuk dapat berpikir dengan baik dan jernih. Jika manusia dapat berpikir sehat, dipastikan hidayah Allah akan datang kepadanya, dan ia akan sampai kepada Islam. Namun sebaliknya, jika terjadi pemaksaan, maka dipastikan akan terjadi kekerasan yang pada gilirannya kehancuran dan peperanganlah yang terjadi. Tentu hal seperti ini tidak diinginkan dalam agama Allah (Hamka, 1983a).

Adanya larangan pemaksaan dalam agama, hal itu disebabkan karena agama Allah itu adalah suci dan cinta pada kedamaian serta kesejahteraan. Namun sebaliknya pemaksaan keyakinan dalam beragama hanya akan membawa korban yang tidak menunjukkan sikap yang bijaksana. “Sementara pemaksaan hanya dapat dilakukan oleh golongan yang berkuasa, yang hati kecilnya sendiripun tidak yakin bahwa dia di pihak yang benar” (Hamka, 1984a).

Dengan demikian, sesuai dengan kandungan firman Allah yang terdapat dalam Q.S. Al-Kahfi: 29, bahwa keimanan itu adalah pilihan, atas persetujuan hati nurani dan akal sendiri, bukan merupakan paksaan dari luar. Pilihan keimanan adalah pilihan atas kebenaran yang berasal dari Tuhan (Hamka, 1982).

Allah SWT berfirman;

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يُعَاثُّوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

“Artinya: Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek”. (Q.S. Al-Kahfi: 29).

Uraian di atas menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam pandangan Hamka adalah tidak saling mencerca dalam berkeyakinan masing-masing agama. Jika itu dilakukan tentu mereka yang tidak percaya kepada Allah SWT sebagai Tuhan akan balik menghina dan mencerca Allah dengan tanpa ilmu. Oleh karena itu, sangatlah bijaksana dan lebih baik bila dilakukan dialog secara lembut kepada mereka dengan alasan yang masuk akal bagaimana keburukan menyembah berhala atau tuhan selain Allah SWT (Hamka, 1984) jika ini dapat dilakukan tentu kekerasan dalam beragama tidak akan terjadi.

Ajaran Islam tidak mengenal konsep pemaksaan beragama. Allah SWT Berfirman di dalam Q.S. Yunus (10): 99.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman”?

Sebagaimana dalam Tafsir Ringkas Kemenag RI menjelaskan bahwa “beriman atau tidak beriman seseorang itu adalah pilihan bagi setiap orang, karena jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu wahai Nabi Muhammad hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman sedangkan mereka menutup hati untuk menerima kebenaran”? (Kemenag, n.d.)

Penjelasan firman Allah SWT di atas adalah pondasi dasar umat Islam yang dapat menangkis berbagai tuduhan yang tidak berdasar berupa fitnah untuk menjatuhkan Islam. Islam adalah agama yang sangat mencintai kedamaian. Namun dengan berbagai alasan yang dikatakan ilmiah bahwa Islam disebar luaskan melalui peperangan dan pedang. Islam dituduh memaksa manusia untuk memeluk agamanya. Sesungguhnya, jika benar-benar mereka ingin mencari data valid yang ilmiah hendaknya mereka melihat langsung dari Alqur'an yaitu seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah: 256 ini, bahwa dalam hal agama tidak boleh ada paksaan. *Asbabun nuzul* dari ayat ini adalah “adanya sebagian penduduk Madinah sebelum memeluk Islam mereka menyerahkan anak-anaknya kepada orang-orang Yahudi Bani Nadhir untuk dirawat dan dididik. Setelah besar, anak-anak itu menjadi Yahudi. Setelah penduduk Madinah memeluk Islam dan terjadi pengusiran terhadap Bani Nadhir mereka menginginkan agar anak-anak mereka yang telah menjadi Yahudi supaya ditarik kembali masuk Islam dan bila perlu dengan dipaksa. Tetapi Rasulullah tidak menyetujui permintaan ini. Anak-anak itu diberi kebebasan untuk memilih apakah tetap menjadi Yahudi dan diusir keluar Madinah atau kembali kepada orang tuanya menjadi muslim dan tinggal di Madinah” (Hamka, 1983).

Al-qur'an surat Al-Mumtahanah, ayat 7-9 dijadikan Hamka sebagai petunjuk bagi umat Islam dalam bergaul dengan komunitas non muslim. Islam mempersilahkan bersahabat dan bergaul dengan sesama manusia, saling tolong-menolong dalam bertetangga, bersikap adil dan jujur kepada non muslim. “Namun ketika ada bukti bahwa non muslim yang beragama lain tersebut hendak memerangi, memusuhi dan mengusir umat Islam, maka semua yang dibolehkan tersebut menjadi terlarang” (Hamka, 1985). Batasan toleransi berdasarkan Q.S. Al-Mumtahanah: 7-9 ini, pernah disampaikan langsung oleh Hamka selaku ketua MUI kepada Presiden Soeharto pada tanggal 17 September 1975. Hal ini berkaitan dengan peliknya hubungan antar agama di Indonesia pada saat itu terutama antara Islam dan Kristen. Akan tetapi disamping harus bergaul, tolong-menolong dan berbuat baik kepada non muslim yang beragama lain, menurut Hamka umat Islam juga tetap diminta untuk selalu waspada terhadap golongan Yahudi dan Nasrani karena dalam hal ini Allah sendiri telah menjelaskan di dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 120.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا تَصِيرُ

“Artinya: Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya).” Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah”. (Q.S. Al-Baqarah: 120).

Hamka melihat, bahwa ayat ini mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa dalam beragama di dunia ini akan terus ada persaingan, yakni saling merebut untuk mempengaruhi dalam agama. Oleh karena itu, kaum muslim tidak boleh terlena, karena “tidaklah begitu penting bagi orang Yahudi dan Nasrani menyahudikan dan menasranikan orang yang belum beragama, tetapi yang lebih penting bagi mereka adalah meyahudikan dan menasranikan pengikut Nabi Muhammad sendiri yaitu umat Islam” (Hamka, 1982).

Pandangan Hamka di atas, menunjukkan kehati-hatiannya dalam menjaga akidah bagi umat Islam. Terlihat beliau begitu tegas jika sudah menyinggung masalah akidah, karena akidah adalah nomor satu bagi seorang muslim, jika rusak akidahnya maka rusaklah agamanya. Oleh karena itu, menurut Hamka tidak ada toleransi yang berhubungan dengan masalah akidah, berupa keimanan bagi muslim.

“Dan janganlah engkau, wahai Nabi Muhammad, bersusah payah mencari kerelaan orang-orang yang ingkar. Hal itu tidak mungkin, sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Nabi Muhammad, sebelum engkau meninggalkan agamamu dan berpaling mengikuti agama mereka yang mereka anggap paling benar. Karena itu, engkau tidak perlu melakukan apa yang mereka minta demi memperoleh kerelaan mereka, tetapi tetaplah engkau menghadapkan dirimu untuk mendapatkan kerelaan Allah. Tetaplah mengajak mereka kepada kebenaran dan katakanlah, “Sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk, yakni agama yang sebenarnya.” Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu, yakni kebenaran wahyu, sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Meski khitab ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, pada hakikat-nya pesan ini berlaku umum bagi seluruh umat Islam” (Kemenag, n.d.).

Akibat dari ketegasan akidah sebagai keyakinan muslim yang wajib dipertahankan, Hamka tidak setuju dengan ide adanya “perayaan Natal bersama yang digulirkan oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu dengan tujuan menjaga kerukunan antar umat beragama”. Pada tahun 1968, umat muslim berhari raya Idul Fitri dua kali, yaitu pada 1 Januari dan 21 Desember 1968. Dekatnya tanggal hari raya Idul Fitri dengan Natal kemudian menginspirasi sebagian kepala jawatan dan menteri untuk mengeluarkan perintah agar perayaan halal bihalal digabungkan dengan Natal menjadi Lebaran-Natal. Sebagian pejabat mengatakan bahwa demi kesaktian Pancasila, Lebaran-Natal ini dapat membantu kita memahami makna toleransi. Buya Hamka menolak dengan keras toleransi yang semacam itu. Bagi Hamka, yang semacam itu adalah toleransi paksaan dan memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan pandangan sinkretisme (Syafri, 2011).

Hamka yang pada waktu itu sebagai ketua umum MUI mengeluarkan fatwa “haram bagi kaum muslim ikut merayakan Natal Bersama”. Konsekuensi dari keputusannya tersebut, Hamka memilih untuk berhenti dari jabatannya sebagai ketua umum MUI setelah menjabat hanya kurang dari dua bulan, karena mempertahankan prinsipnya itu dengan tidak mau mencabut kembali fatwa tentang “haramnya merayakan Natal bersama bagi kaum Muslim”. Hamka mengharamkan umat Islam merayakan Natal karena Natal adalah kepercayaan orang Kristen yang memperingati hari lahir anak Tuhan. Itu adalah akidah mereka. Kalau ada orang Islam yang turut mengahdirinya, berarti dia melakukan perbuatan yang tergolong musyrik, terang Hamka, “Ingat dan katakan pada kawan yang tak hadir di sini, itulah akidah kita!” (Gunawan, 2015).

KESIMPULAN

Moderasi beragama dalam tinjauan pendidikan Hamka dimaknai dengan pentingnya keseimbangan hidup bagi muslim. Slogan “*rahmatan lil ‘alamin*” yang tertuang dalam Alqur’an bermakna bahwa Islam datang membawa kesejahteraan dan kedamaian antar agama. Menurut Hamka moderasi beragama adalah saling bantu membantu dalam bertetangga, saling menghormati dalam arti memberi kebebasan dalam menjalankan ibadah masing-masing, bukan menghina dan tidak saling mencerca, sehingga tidak timbul kekerasan yang tidak diinginkan dalam agama. Oleh karena itu, sangat tepat dilaksanakan dialog agama secara bijak dan lembut, agar mereka dapat menyadari kesalahan mereka secara akal sehat dan jernih. Namun ketika non muslim memusuhi dan memerangi serta mengusir umat Islam, maka semua yang dibolehkan tersebut menjadi terlarang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih ditujukan kepada para partisipan yang terlibat dalam penelitian ini, reviewer yang telah memberikan masukan berharga serta editor Jurnal Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan yang telah memfasilitasi penerbitan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Artawijaya & Hidayatullah. (2013). *Biografi Singkat Buya Hamka-Sejarah Latar Pendidikan Pemikiran*. Diakses 9 Januari 2022. <https://Tirto.Id/Biografi-Singkat-Buya-Hamka-Sejarah-Latar-Pendidikan-Pemikiran-Gaxl>.
- Ash-Shiddieqy, H. (2016). *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur*. Pustaka Rizki Putra.
- Bakar, Anton & Ahmad Zubair, D. (1994). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius.
- Buseri, K. (2015). *Islam Wasatiyyah Dalam Persepektif Pendidikan, Disampaikan Pada Rakerda/Sarasehan Ulama Se-Kalimantan Selatan Di Banjarmasin* (28 Desembe). Disampaikan Pada Rakerda, Saresehan Ulama Se- Kalimantan Selatab Di Banjar Masin.
- Fitriani, R., & Dewi, D. A. (2021). Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Tengah Arus Globalisasi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 514–522. <https://doi.org/10.31004/Edukatif.V3i2.367>
- Gunawan, H. (2015). *Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka Dan Nurcholis Madjid*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hamka. (1978). *Tafsir Al-Azhar* (Cet. 1). Yayasan Latimojong.
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar* (Juz Xv). Pustaka Panjimas.
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar* (Juz 1). Pustaka Panjimas.
- Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar* (Juz 3). Pustaka Panjimas.
- Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar* (Juz 3). Pustaka Panjimas.
- Hamka. (1984). *Tafsir Al-Azhar* (Juz Xi). Pustaka Panjimas.
- Hamka. (1984). *Tafsir Al-Azhar* (Juz Vii-Vi). Pustaka Panjimas.
- Hamka. (1985). *Tafsir Al-Azhar* (Juz Xxviii). Pustaka Panjimas.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Gema Insani.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid. 1). Gema Insani.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 1). Gema Insani.
- Kamus. (2014). *Louis Ma 'lūf Al-Yasū 'i, Al-Munjidu Fi Al-Lugati Wa Al-A 'lām* (C. 46 (Ed.)). Dār Al-Masyriq.
- Kemdikbud. (N.D.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi>
- Kemenag. (N.D.). *Tafsir Kemenag Ri, Online*. <https://www.tokopedia.com/S/Quran/Al-Anbiya/Ayat-107>.
- Kemenag. (N.D.). *Tafsir Ringkas Kemenag Ri. Online*. <https://www.tokopedia.com/S/Quran/Yunus/Ayat-99>.
- Kemenag. (N.D.). *Tafsir Ringkas Kemenag Ri Online*. Diakses 9 Januari 2022.
- Kemenag. (2019). *Moderasi Beragama*. Kementerian Agama.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.

- Muhammad Amin, A. R. (2014). Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi Hukum Islam. *Al-Qalam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 20(Edisi Khusus Desember), 24.
- Nuridin, A. Dkk. (2018). *Membumikan Islam; Keluasan Dan Keluwesan Syari'at Islam Untuk Manusia*. Mizan.
- Qoumas, Y. C. (2021). Menag Minta Ptkin Jadi Pusat Pengembangan Moderasi Beragama. <https://www.kemenag.go.id/read/menag-minta-ptkin-jadi-pusat-pengembangan-moderasi-beragama>, Menag Minta Ptkin Jadi Pusat Pengembangan Moderasi Beragama, Diakses Jumat 17 Desember 2021, Diakses 9 Januari 2022.
- Rianti, W. (2016). Jurnal Paud Tambusai. *Jurnal Paud Tambusai*, 2(2), 36–42.
- Shihab, Q. (2011). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran*. Lentera Hati.
- Soedjono. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Rineka Cipta.
- Subhi, M. R. (2018). Kepribadian Dalam Perspektif Hamka. *Jurnal Fokus Konseling*, 4(1), 51. <https://doi.org/10.26638/jfk.501.2099>
- Suharto, T. (2017). Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat Dalam Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia. *At-Tahrīr*, Vol. 1, No(Penguatan Islam Moderat Dalam Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia), 156.
- Sukmadinata, N. S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. 8). Remaja Rosdakarya.
- Syafril, A. (2011). *Hamka Tentang Toleransi Beragama, Dalam Rubrik Islamia Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/Qa2ar6430/Hamka-Tentang-Toleransi-Beragama>
- Tarmizi Taher. (2007). *Berislam Secara Moderat* (Cet. 1). Grafindo Khasanah Ilmu.
- Ulinnuha, M. & M. N. (2020). Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab: Kajian Atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, Dan Al-Mishbah. *Shuhuf, Muhammad U*, 55–57. <https://doi.org/10.22548/shf.v13i1.519> Issn 1979-6544; Eissn 2548-6942
- Wahid, A. & S. & I. S. (2004). *Kejahatan Terorisme; Perspektif Agama, Ham, Dan Hukum*. Refika Aditama.
- Zamimah, I. (2018). Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan. *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsīr*, Vol. 1, No(Moderatisme Islam).
- Zarkasyi, H. F. (2011). *Islam, Ham Dan Kebebasan Beragama*. Insist.